

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pemberdayaan masyarakat merupakan program pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menjadikannya lebih berkembang melalui peningkatan potensi maupun keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.¹ Pemberdayaan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya mensejahterakan kelompok masyarakat dengan kategori masyarakat tidak berdaya atau masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya, dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam menjalankan suatu program pembangunan. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri.²

Pemberdayaan masyarakat merupakan terjemahan dari kata “*empowerment*”, yang sering digunakan di Indonesia dengan istilah “pengentasan kemiskinan”, sejak diterapkannya Program Inpres No. 5/1993 atau lebih dikenal

¹ Ayuni Lathifah, Skripsi, “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), h.12

² Bambang Sugeng Dwiyanto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui NPM Mandiri Perkotaan*, Jurnal Maksipreneur, Vol.3, No 1

dengan Inpres Desa Tertinggal (ITD). *World Bank* dalam Bulletinnya Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 Oktober Desember 2001, pemberdayaan diidentifikasi sebagai salah satu pelopor dari strategi Trisula (*three pronged strategy*), dilakukan untuk memerangi kemiskinan, meliputi penggalakan peluang, fasilitas pemberdayaan, serta meningkatkan keamanan.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan kehidupan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Kesejahteraan merupakan titik ukur suatu masyarakat dimana keadaan mereka telah mencapai tahap serta kondisi sejahtera. Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila mereka merasa hidup bahagia, selalu terpenuhi apa yang diinginkan, terjauh dari segala masalah, serta terlepas dari kemiskinan.⁴ Menurut Silkhondze, tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu membuat masyarakat menjadi mandiri melalui pengembangan inovasi-inovasi maupun keterampilan-keterampilan yang dimiliki, dengan menggunakan pendekatan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat

³ Sri Handini, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Desa: dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 7

⁴ Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LIPI Pers, 2011), h. 22

melalui kegiatan yang bersifat praktis dalam pemberdayaan yang bersifat individu maupun kelompok.⁵

Dalam kata lain, tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat menjadi mandiri, berswadaya, mempunyai pola pikir maju, dan mampu bersaing dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas yang dimiliki setiap individu. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu memberdayakan ibu rumah tangga dalam kerja sama dengan sistem *muzara'ah* pada pertanian sayur-mayur, kerja sama dengan sistem *muzara'ah* ini merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁶

Dalam Islam, mengelola lahan kosong yang ada dalam lingkungan masyarakat harus dengan cara bekerja sama. Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagi pengelola. Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah melalui kerja sama/ kemitraan. Antara yang

⁵ Ravik Karsidi, Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah), Jurnal Penyuluhan Vol 3 No 2, September 2007, h. 136

⁶ Lediana Apriyani, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal* di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa, Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021

mampu dengan yang kurang mampu, antara yang kuat dengan yang lemah.⁷

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat secara tepat bersimbiosis mutualistik sehingga kekurangan, keterbatasan dapat teratasi. Di samping itu, sekaligus meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga. Kerja sama adalah hubungan antara dua atau lebih orang dalam menjalankan kegiatan bisnis/ekonomi supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu.⁸

Kerjasama *muzara'ah* ini biasanya dilakukan dalam bidang tanaman yang benih dan biayanya relative murah dan terjangkau, seperti tanaman padi, jagung, gandum, kacang, dsb. Hukum *muzara'ah* pada dasarnya mubah (boleh), bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan sunnah. Oleh karena itu Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:⁹

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

⁷ Aprilia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 59

⁸ Aulia Dewi, *Pemberdayaan Remaja Penyandang Masalah Disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar Lampung*, Diakses pada Tanggal 22 April 2021, Pukul 10:20

⁹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta 2010.), h. 34

*Artinya: “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?” (QS. Al-Waqi’ah: 63-64).*¹⁰

Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil (*muzara’ah*) yang umumnya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan sebagai petani penggarap.

Dalam kaitannya hukum tersebut, *Jumhur Ulama’* membolehkan akad *musaqah*, *muzara’ah*, dan *mukhabarah*, karena selain berdasarkan praktek Nabi SAW dan juga praktek sahabat Nabi SAW yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/ tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.¹¹

Masyarakat pedesaan khususnya yang bergerak dalam bidang pertanian umumnya memiliki kualitas sumber daya

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet, Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 275

¹¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : 2019), h. 77

manusia yang rendah. Padahal masyarakat petani sebenarnya mempunyai potensi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Selama ini upaya untuk mengadakan perubahan sosial bagi para petani memang telah ditempuh dengan berbagai cara seperti memperkenalkan ide-ide baru dalam membentuk pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi mekanik.¹² Indonesia merupakan negara agraris yang mana memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan unik, karena penduduk Indonesia mayoritas merupakan masyarakat petani. Permasalahan yang dihadapi petani saat ini adalah kurangnya informasi terkait pengelolaan industri hasil pertanian. Mereka hanya merawat kebun dan memupuk sampai panen dan kemudian menjualnya dalam bentuk sayuran.¹³

Melihat dari kondisi dan potensi lingkungan yang ada di kalangan masyarakat Desa Air Kering I dapat memiliki peluang dalam meningkatkan perekonomian ibu rumah tangga di Desa Air Kering I. Masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sayuran yang berjumlah 264 jiwa. Kemudian yang putus sekolah cukup tinggi hingga

¹²Aini, Afrilia Nur. 2021. "Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019)". *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16 (1): 77-9

¹³M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* Terjemah oleh *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Edisi I; Cet. I; Jakarta 2020), h. 8

mencapai 100 jiwa dan ibu-ibu rumah tangga mencapai 86 jiwa.¹⁴

Hal ini menyangkut kondisi keuangan yang lemah, meskipun banyak petani penanaman sayuran namun masih banyak masyarakat yang kurang berdaya. Tidak hanya dilihat dari perekonomiannya saja melainkan dilihat dari kondisi sosial. Dari penjelasan di atas bahwasanya pemerintahan Desa Air Kering I memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian ibu rumah tangga dengan melakukan penanaman sayur mayur dapat membantu keuangan ibu rumah tangga dalam memanfaatkan lahan kosong yang ada di desa Air Kering I dalam program penanaman sayur mayur hanya berapa jiwa yang bersedia mengikuti program penanaman sayur haya 10 jiwa.¹⁵

Mengingat masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani, penulis melihat ini adalah salah satu cara terbaik dalam merubah mereka guna memperkuat dan mengembangkan pola pikir masyarakat dalam kehidupan yang lebih baik atau dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera, Disamping itu juga banyak jumlah ibu rumah tangga pencari kerja, di desa Air Kering I juga terdapat

¹⁴ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untk Berkembang Mandiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 123

¹⁵ Lediana Apriyani, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ppotensi Lokal di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa*, Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021

banyak ibu-ibu yang tidak bekerja yang memiliki banyak waktu luang.¹⁶ Ibu rumah tangga adalah kelompok yang memungkinkan untuk diberdayakan dalam kegiatan kerja sama dalam sistem *Muzara'ah*. Apabila ibu-ibu rumah tangga ini diberdayakan dengan baik, maka diharapkan ibu-ibu rumah tangga ini mampu menghasilkan suatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga akan mampu meningkatkan ekonomi keluarganya untuk masyarakat terutama kelas menengah dan bawah.¹⁷ tugas seorang istri selain menjadi ibu juga bertugas membantu ekonomi keluarga. Keberadaan ibu-ibu ini merupakan salah satu potensi untuk bisa mengembangkan sistem *muzara'ah* pada pertanian sayur-sayuran di Desa Air Kering I ini. Apalagi tingkat pendidikan penduduk di desa Air Kering ini cukup tinggi, yang berarti mereka cukup mampu untuk mengembangkan diri. Ibu-ibu rumah tangga ini bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan menanam sayur.¹⁸ Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan akan bisa membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, maka pengabdian kali ini berupaya untuk mendorong ibu-ibu rumah tangga yang

¹⁶ Fariz, Husein, *Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat, Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2013), h. 57

¹⁷ Muslimin Sabarisman, *Perubahan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*, Jurnal Sosiokonsepsia, Vol, 17 No.3, 2013

¹⁸ Jawad, Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2019), h. 588

memiliki banyak waktu yang tidak produktif di desa Air Kering I menjadi kreatif pada pertanian yang bernilai ekonomis dan untuk meningkatkan penghasilan.¹⁹

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat di desa Air Kering I dan masyarakat yang kurang produktif diadakan nya pelatihan keterampilan dalam mengelola potensi sumber daya alam agar masyarakat mempunyai keterampilan dalam berwirausaha mandiri. Masyarakat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur sendiri memiliki jumlah penduduk 264 jiwa. Dengan hasil produksi sayuran. Dengan begitu Desa Air Kering I dikatakan sebagai desa yang memiliki lahan yang subur dalam bidang bercocok tanam. Seharusnya Desa Air Kering I dapat dikatakan sebagai Desa yang makmur. Namun yang terjadi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur saat ini masih banyak masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang penghasilannya masih kurang sebagian ada masyarakat yang memang berkecukupan.²⁰

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dalam Kerja Sama Dengan Sistem *Muzara'ah* Pada

¹⁹ Afriza, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 56

²⁰ Oos M Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2010.), h. 90

Pertanian Sayur-Mayur Di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi di atas maka peneliti menemukan permasalahan di lokasi yang dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Memberdayakan Ibu-ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kerja Sama dengan Sistem *Muzara'ah* pada Pertanian Sayur-Mayur di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Kegiatan

Untuk Mengetahui Pemberdayaan Ibu-ibu Rumah tangga dalam meningkatkan kerja sama pertanian sayur mayur dengan sistem *Muzara'ah* di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur

D. Manfaat Kegiatan

1. Memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat berguna bagi kehidupan bermasyarakat.
2. Memiliki kepedulian sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam bidang pertanian.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan penghasilan masyarakat desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir.